



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Gubernur menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah/Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Cabang Dinas adalah unit organisasi di bawah Dinas Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau tugas kegiatan penunjang pada Dinas Daerah.
16. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai PA atau kepala Unit Kerja di bawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
23. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. Pejabat Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
25. Pihak Lain adalah orang dan/atau sekelompok orang selain Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan/atau Aparatur Sipil Negara yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
26. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
27. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam wilayah Republik Indonesia.
28. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 6 (enam) jam dalam Kota Palangka Raya dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten yang bersangkutan.
29. Komisi-Komisi Daerah adalah komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

30. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
31. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
32. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
33. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
34. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
35. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi-Komisi Daerah dan Pejabat/Petugas lain yang dibebankan pada APBD.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas menurut jenisnya, dapat dibedakan yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan Belanja Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dalam Jabatan Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dalam Kota Palangka Raya/Kabupaten; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengumandahan (*detasering*) di luar Tempat Kedudukan;
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan di luar Tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat rujukan dokter yang berkompetensi;
 - g. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal setara Diploma, S1/S2/S3;
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Gubernur untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II;
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD di lingkungan Perangkat Daerah yang berkenaan; dan
 - d. Kepala Biro untuk perjalanan jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD di lingkungan Biro yang berkenaan.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi:
 - a. Wakil Gubernur diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Wakil Gubernur; dan
 - c. Pejabat Eselon II diterbitkan oleh Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (4) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPT kepada Kepala UPT dan/atau Cabang Dinas berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis, efektivitas dan efisiensi.
- (6) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
- (7) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PA/KPA pada DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan tanpa penerbitan SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pembebanannya dicantumkan dalam SPT atau Surat Tugas.

Pasal 8

SPPD diterbitkan dalam rangkap 6 (enam) yang tembusannya disampaikan kepada:

- a. Kepala Biro Umum, pemegang kas/bendahara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Sekretariat Daerah; dan
- b. Kepala Bagian/Subbagian Tata Usaha, pemegang kas/bendahara di lingkungan Dinas/Badan/Unit/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;

- c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya sewa kendaraan; dan/atau
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya taksi perjalanan dinas luar daerah;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau
 - d. biaya retribusi ambulans dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya/Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sampai Rumah Sakit rujukan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas Berobat.
- (4) Biaya taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan secara *lumpsum* yang diberikan untuk bantuan biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal sampai ke hotel/penginapan/kantor di tempat tujuan dan sebaliknya.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Dalam hal Pelaksana SPPD dengan tujuan pelaksanaan tugas luar daerah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dapat menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, namun berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD tidak diberikan bantuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah, kecuali biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya; dan
 - b. hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (11) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan jumlah peserta Pelaksana SPPD paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - c. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pejabat fungsional (tertentu dan umum) dan Pelaksana SPPD lainnya dengan jumlah peserta paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (12) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih Pelaksana SPPD dengan tujuan yang sama, dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak untuk jarak 7 (tujuh) km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku/biaya riil (*at cost*).
- (13) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Pelaksana SPPD tidak diberikan uang transpor, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama.

- (14) Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dalam pelaksanaannya sampai ke Kecamatan/Desa/Kampung yang berada jauh dari ibu kota Kabupaten/Kota dapat diberikan biaya transpor tambahan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak berlaku bagi Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas atau sewa kendaraan.
- (16) Pelaksana SPPD dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya transpor dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum sesuai rute tujuan.
- (17) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan uang harian sebagai biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (18) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transpor khusus, antara lain seperti ojek, kelotok, kapal, lanting, kapal *ferry* dan sebagainya karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*).
- (19) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (20) Komponen biaya perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi diklasifikasikan berdasarkan tingkatan jabatan/golongan;

- b. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - d. biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi;
 - e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil;
 - g. uang taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi; dan
 - h. biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Seluruh komponen biaya perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, berlaku ketentuan:
 - a. untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan, uang harian dibayarkan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan; dan
 - b. untuk kegiatan yang tempat menginap dan konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, tetap diberikan uang harian secara penuh dan tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan jabatan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka untuk kelebihan hari dimaksud kepada Pelaksana SPPD diberikan uang harian secara penuh dan dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (3) Dalam hal biaya perjalanan jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, *workshop*, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.

- (4) Penentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pemberitahuan panitia penyelenggara yang disampaikan melalui surat/undangan mengikuti kegiatan dimaksud.
- (5) Dalam hal perjalanan jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (7) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah tidak tersedia, maka Pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.
- (8) Untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dari UPT dan/atau Cabang Dinas yang berkedudukan di ibukota Kabupaten ke daerah di dalam Kabupaten tersebut, standar biaya perjalanan dinas mengacu dengan standar perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten tersebut.
- (9) Untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dari UPT dan/atau Cabang Dinas yang berkedudukan di ibukota Kabupaten ke Kota Palangka Raya, standar biaya perjalanan dinas mengacu dengan standar perjalanan dinas menuju Kabupaten tempat bertugas.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPPD diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas Jabatan selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/ kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e sampai dengan huruf g.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g dan huruf h.

BAB V

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah;
 - b. pemulangan Pejabat Negara/PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap;
 - d. pemulangan Pegawai Non-PNS yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Non-PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau
 - f. pengembalian Pejabat Negara/PNS yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan/atau

- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pemulangan dari tempat kedudukan tugas terakhir ke tempat semula bagi pegawai yang pensiun dan/atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, yang bertugas di:
- a. luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dan/atau UPTD/Cabang Dinas; dan
 - b. dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kantor UPT/Cabang Dinas yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. biaya transpor pegawai;
 - b. biaya transpor keluarga;
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan berpedoman kepada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal Surat Keputusan Pindah, pensiun atau pemberhentian dengan hak pensiun, atau terjadinya peristiwa meninggal dunia.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Biaya pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut:
- a. biaya transpor pegawai;
 - b. biaya transpor keluarga yang sah;
 - c. uang harian; dan/atau
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.

- (2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut:
 - a. biaya transpor keluarga;
 - b. uang harian; dan/atau
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
 - b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA; atau
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 19

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 20

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c didasarkan pada:
 - a. satuan biaya yang berlaku berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. volume barang; dan
 - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.

- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

BAB VI STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Seluruh Biaya Perjalanan Dinas Jabatan maupun Perjalanan Dinas Pindah berpedoman kepada Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 23

Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan 2 (dua) atau lebih SPPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 24

- (1) SPPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat bukti pelaporan/pertanggungjawaban/pengawasan.
- (2) Pada SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/atasan langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
 - c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/atasan langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan.

- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan SPPD.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembar asli SPPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.

Pasal 25

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas Jabatan selesai dilaksanakan.
- (5) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui/kepada:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu; dan
 - c. Pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan

- b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 27

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD melalui PPTK.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas atau Keputusan Pindah;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 28

- (1) Perikatan dengan Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 29

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel.

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pihak ketiga atau Pelaksana SPPD.

- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan atau Pembayaran Langsung.

Pasal 31

Tata cara pengajuan tagihan biaya perjalanan dinas jabatan dengan Pembayaran Langsung kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 33

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 7 dan Pasal 8;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan Dalam Daerah/Luar Daerah yang tempat tujuannya sulit/tidak terdapat angkutan umum berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. surat tugas mendampingi bagi Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
 - i. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia; dan
 - j. laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.

- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 34

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam melakukan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat mendelegasikan kepada PPTK.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau Agen Penjual Minyak dan Solar (APMS) yang resmi.
- (2) Untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan melampirkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11), dan ayat (18) diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*) yang pertanggungjawabannya disertai dengan bukti Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Tidak Menggunakan fasilitas kendaraan dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Biaya transportasi untuk pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (16) diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*) yang pertanggungjawabannya disertai dengan Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Menggunakan fasilitas kendaraan pribadi dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 36

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memerintahkan pihak lain di luar Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Aparatur Sipil Negara untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Besaran biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Luar Biasa yang mengharuskan diberlakukannya protokol kesehatan, maka Pelaksana SPPD mendapat tambahan biaya guna memenuhi persyaratan dari protokol kesehatan yang berlaku.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dibayarkan secara riil (*at cost*).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Maret 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021**



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor

Dasar : 1.;
2.;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. NIP. :
d. Jabatan :
2. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. NIP. :
d. Jabatan :

Untuk :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya.....

Dikeluarkan di
pada tanggal
NAMA JABATAN,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd


SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021**

a. Halaman Depan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembaran Ke : I, II, III, IV, V, VI
Kode Nomor :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	Nama Jabatan
2.	Nama/NIP. Pegawai yang diperintahkan NIP. 0000000000000000000
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Pegawai	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas
5.	Alat Angkutan Yang Digunakan
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pengikuti : Nama	Keterangan:
9.	1. 2. 3. dan seterusnya	1. 2. 3.
10.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
11.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
pada tanggal
(Pejabat yang berwenang),

- Tembusan:
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Atasan Langsung dari Pejabat/Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
 4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

b. Halaman Belakang

I.		Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke : (Pejabat yang berwenang), NAMA JELAS Pangkat NIP.
II.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
V.	Tiba di : (tiba kembali di) Pejabat yang memberi perintah, NAMA JELAS Pangkat NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan/Dinas.
VI.	Catatan Lain-Lain	
VII.	PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd


SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021**

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian (<i>Lumpsum</i>) : -		
2.	Biaya Transpor: -		
3.	Dan lain-lain: -		
JUMLAH		Rp	
Terbilang :			

Palangka Raya,

Telah dibayar sejumlah :
sebesar :
Rp.....

Telah menerima sejumlah uang
Rp.....

Bendahara,

Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
Yang telah dibayar semula Rp.....
Sisa kurang/lebih Rp.....
(.....)

Kepala Perangkat Daerah/Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd


SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021**

**FASILITAS TRANSPOR BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PNS, PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA, TENAGA KONTRAK DAN KOMISI-KOMISI DAERAH**

NO.	JABATAN/GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat udara	Kapal Laut	Kereta api/Bis	Lainnya
1.	Gubernur/Ketua DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Wakil Gubernur/Wakil Ketua DPRD/Pejabat Eselon I/Anggota Forkopimda	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4.	Pejabat Eselon III/Golongan IV/Ketua/Wakil Ketua PKK/Komisi-Komisi Daerah/Tenaga Ahli DPRD	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5.	Pejabat Eselon IV/Golongan III/CPNS Golongan III/Pengurus PKK Lainnya	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
6.	PNS/CPNS Golongan I dan II/Tenaga Kontrak	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd


SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN
TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Nomor:

Sehubungan dengan adanya kebutuhan dan kepentingan *) Badan/Dinas/Lembaga/Perangkat Daerah yang sangat mendesak dan adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan perjalanan dinas*) serta faktor di luar kendali Perangkat Daerah (*force majeure*) *), namun telah diterbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, dengan ini menyatakan membatalkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas:
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal:
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas:
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal:
3. SPT dan SPPD tersebut angka 1 dan angka 2 di atas dengan data pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut:
 - a. Nama/NIP :
 - b. Jabatan :
 - c. Pangkat/Gol :
 - d. Waktu Pelaksanaan :
 - e. Tempat Pelaksanaan :
 - f. Maksud Pelaksanaan :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah diterbitkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Kepala Perangkat Daerah/Pejabat lain
yang ditunjuk

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Catatan:

*) dipilih sesuai kebutuhan alasan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN**

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

.....
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
Nomor:

Sehubungan dengan adanya Pembatalan SPT dan SPPD dengan Surat Pembatalan Perjalanan Dinas Nomor tanggal dan adanya pembebanan anggaran yang sudah dikeluarkan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor..... tanggal dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor tanggal
2. SPT dan SPPD tersebut angka 1 di atas dengan data pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut:
 - a. Nama/NIP :
 - b. Jabatan :
 - c. Pangkat/Gol :
 - d. Waktu Pelaksanaan :
 - e. Tempat Pelaksanaan:
 - f. Maksud Pelaksanaan:
3. Jumlah Pembebanan anggaran untuk SPT dan SPPD yang dibatalkan sebesar Rp..... (dengan huruf).....yang dibebankan pada:
 - a. Kegiatan :
 - b. Kode Rekening :
 - c. Obyek Belanja : Perjalanan Dinas Dalam Daerah *)
Perjalanan Dinas Luar Daerah *)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dibatalkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Kepala Perangkat Daerah/Pejabat lain
yang ditunjuk

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Catatan:

*) dipilih sesuai kebutuhan alasan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd


SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021**

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL PERJALANAN DINAS JABATAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
JUMLAH		Rp	
Terbilang:			

Palangka Raya,

Telah dibayar sejumlah:
Rp.....

Telah menerima sejumlah uang sebesar:
Rp.....

Bendahara,

Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
Yang telah dibayar semula Rp.....
Sisa kurang/lebih Rp.....
(.....)

Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS TIDAK
MENGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS**

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal

Menyatakan bahwa:

2. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :
3. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :
4. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :
5. Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan dengan menggunakan fasilitas bukan kendaraan dinas.

Palangka Raya.....

Mengetahui,
Pegawai Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana,

NAMA JELAS
NIP.

NAMA JELAS
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd


SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 31 MARET 2021**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN PRIBADI**

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal.....

Menyatakan bahwa:

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan dengan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, dengan nomor Polisi (fotokopi STNK terlampir).

Palangka Raya.....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana,

NAMA JELAS
NIP.

NAMA JELAS
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

